



**PUTUSAN**

Nomor 115/Pid.B/2021/PN Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Melkianus Saku Alias Meki
2. Tempat lahir : Tuakole
3. Umur/Tanggal lahir : 43/14 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Monginsidi RT.011, RW.004, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Melkianus Saku Alias Meki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 115/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 4 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 4 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MELKIANUS SAKU Alias MEKI** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair yaitu pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Membebaskan terdakwa **MELKIANUS SAKU Alias MEKI** dari Dakwaan Primair yaitu pasal 351 ayat (2) KUHP
3. Menyatakan terdakwa **MELKIANUS SAKU Alias MEKI** terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MELKIANUS SAKU Alias MEKI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau sengkang warna kecoklatan dengan panjang kurang lebih 29 cm  
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan supaya Mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada surat Tuntutannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair :**

Bahwa Ia terdakwa **MELKIANUS SAKU Alias MEKI** pada hari Minggu Tanggal 25 April 2021 sekitar Pukul 22.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2021, bertempat di Rumah Sakit Siloam Jalan R. W. Monginsidi, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo Kota Kupang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang Kelas Ia, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** terhadap saksi korban **TEODORUS SUNI**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saksi korban dan terdakwa yang sering bertemu di tempat pembuangan sampah Rumah Sakit Siloam Kupang untuk mengambil bekas sampah berupa botol mineral, kardus serta sisa makanan yang dibuang ke tempat sampah maka saksi korban dan terdakwa berselisih paham oleh karena biasanya saksi korban bersama istrinya hanya mengambil sisa makanan sedangkan terdakwa mengambil bekas botol mineral dan kardus namun pada saat itu justru saksi korban bersama istri mengambil semuanya sehingga terdakwa menegur saksi korban dan istrinya agar jangan mengambil semua barang bekas tersebut akan tetapi saksi korban dan istri tidak menghiraukan teguran terdakwa dengan mengatakan bahwa barang bekas tersebut adalah barang umum sehingga siapapun boleh mengambilnya.

Bahwa selanjutnya terdakwa kembali kerumahnya dan selang beberapa saat kemudian terdakwa kembali lagi ke tempat tersebut dan mendapat saksi korban dan istri masih memilah barang-barang bekas tersebut, dan ketika saksi korban melihat terdakwa datang lalu saksi korban mengajak terdakwa untuk berkelahi ditempat lain sehingga membuat terdakwa emosi sehingga terdakwa mengambil pisau yang diselipkan dipinggang lalu terdakwa menikam saksi korban mengenai

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung, serta terdakwa mengambil sebatang kayu lalu memukul saksi korban mengenai kepala sehingga saksi korban terjatuh.

Bahwa pada saat saksi korban terjatuh lalu terdakwa kembali menikam saksi korban mengenai dada dan perut sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Siloam Kupang Nomor :003/SHKP-MRD/IV/2021 Tanggal 25 April 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Stella Agnes Salu dengan hasil pemeriksaan : **Dada**, tampak luka terbuka pada dada kanan sepuluh centimeter dari garis pertengahan tubuh depan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter dengan dasar jaringan, tepi tajam, darah tidak aktif mengalir, serta terdapat luka terbuka dibagian dada kiri sisi luar lima centimeter dari bawah ketiak kiri dengan dasar jaringan, tepi tajam ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter. **Punggung**, tampak luka terbuka pada punggung atas bagian tengah, punggung kiri atas lima centimeter dari garis tengah tubuh belakang ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter, dengan dasar jaringan, tepi tajam, darah tidak mengalir aktif. **Perut**, tampak dua buah luka terbuka pada perut bagian kanan bawah sisi samping berjarak delapan centimeter dan sepuluh centimeter dari pinggang kanan, masing-masing luka berukuran tiga centimeter kali satu centimeter dan satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dengan dasar jaringan lemak, tepi tajam dengan darah yang aktif mengalir.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien laki-laki berusia empat puluh tujuh tahun dan ditemukan adanya bebera luka terbuka dibagian dada, punggung dan perut yang merupakan luka tusuk akibat trauma benda tajam. Luka-luka tersebut mengakibatkan cedera pada pasien dan adanya hambatan dalam beraktivitas serta membutuhkan perawatan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.**

**Subsidiair :**

Bahwa Ia terdakwa **MELKIANUS SAKU Alias MEKI** pada hari Minggu Tanggal 25 April 2021 sekitar Pukul 22.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2021, bertempat di Rumah Sakit Siloam Jalan R. W. Monginsidi, Kelurahan Fatululi,

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Kpg*



Kecamatan Oebobo Kota Kupang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang Kelas Ia, **telah melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban **TEODORUS SUNI**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saksi korban dan terdakwa yang sering bertemu di tempat pembuangan sampah Rumah Sakit Siloam Kupang untuk mengambil bekas sampah berupa botol mineral, kardus serta sisa makanan yang dibuang ke tempat sampah maka saksi korban dan terdakwa berselisih paham oleh karena biasanya saksi korban bersama istrinya hanya mengambil sisa makanan sedangkan terdakwa mengambil bekas botol mineral dan kardus namun pada saat itu justru saksi korban bersama istri mengambil semuanya sehingga terdakwa menegur saksi korban dan istrinya agar jangan mengambil semua barang bekas tersebut akan tetapi saksi korban dan istri tidak menghiraukan teguran terdakwa dengan mengatakan bahwa barang bekas tersebut adalah barang umum sehingga siapapun boleh mengambilnya.

Bahwa selanjutnya terdakwa kembali kerumahnya dan selang beberapa saat kemudian terdakwa kembali lagi ke tempat tersebut dan mendapat saksi korban dan istri masih memilah barang-barang bekas tersebut, dan ketika saksi korban melihat terdakwa datang lalu saksi korban mengajak terdakwa untuk berkelahi ditempat lain sehingga membuat terdakwa emosi sehingga terdakwa mengambil pisau yang diselipkan dipinggang lalu terdakwa menikam saksi korban mengenai punggung, serta terdakwa mengambil sebatang kayu lalu memukul saksi korban mengenai kepala sehingga saksi korban terjatuh.

Bahwa pada saat saksi korban terjatuh lalu terdakwa kembali menikam saksi korban mengenai dada dan perut sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Siloam Kupang Nomor :003/SHKP-MRD/IV/2021 Tanggal 25 April 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Stella Agnes Salu dengan hasil pemeriksaan : **Dada**, tampak luka terbuka pada dada kanan sepuluh centimeter dari garis pertengahan tubuh depan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter dengan dasar jaringan, tepi tajam, darah tidak aktif mengalir, serta terdapat luka terbuka dibagian dada kiri sisi luar lima centimeter dari bawah ketiak kiri dengan dasar jaringan, tepi



tajam ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter. **Punggung**, tampak luka terbuka pada punggung atas bagian tengah, punggung kiri atas lima centimeter dari garis tengah tubuh belakang ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter, dengan dasar jaringan, tepi tajam, darah tidak mengalir aktif. **Perut**, tampak dua buah luka terbuka pada perut bagian kanan bawah sisi samping berjarak delapan centimeter dan sepuluh centimeter dari pinggang kanan, masing-masing luka berukuran tiga centimeter kali satu centimeter dan satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dengan dasar jaringan lemak, tepi tajam dengan darah yang aktif mengalir.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien laki-laki berusia empat puluh tujuh tahun dan ditemukan adanya bebara luka terbuka dibagian dada, punggung dan perut yang merupakan luka tusuk akibat trauma benda tajam. Luka-luka tersebut mengakibatkan cedera pada pasien dan adanya hambatan dalam beraktivitas serta membutuhkan perawatan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **THEODORUS SUNI** dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar korban kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu Tanggal 25 April 2021 sekitar Pukul 22.10 Wita 2021, bertempat di Rumah Sakit Siloam Jalan R. W. Monginsidi, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo Kota Kupang.
  - Bahwa benar berawal saksi korban dan terdakwa yang sering bertemu di tempat pembuangan sampah Rumah Sakit Siloam Kupang untuk mengambil bekas sampah berupa botol mineral, kardus serta sisa makanan yang dibuang ketempat sampah maka saksi korban dan terdakwa berselisih paham oleh karena biasanya saksi korban bersama



istrinya hanya mengambil sisa makanan sedangkan terdakwa mengambil bekas botol mineral dan kardus namun pada saat itu justru saksi korban bersama istri mengambil semuanya sehingga terdakwa menegur saksi korban dan istrinya agar jangan mengambil semua barang bekas tersebut akan tetapi saksi korban dan istri tidak menghiraukan teguran terdakwa dengan mengatakan bahwa barang bekas tersebut adalah barang umum sehingga siapapun boleh mengambilnya.

- Bahwa benar terdakwa kembali kerumahnya dan selang beberapa saat kemudian terdakwa kembali lagi ketempat tersebut dan mendapat saksi korban dan istri masih memilah barang-barang bekas tersebut, dan ketika saksi korban melihat terdakwa datang lalu saksi korban mengajak terdakwa untuk berkelahi ditempat lain sehingga membuat terdakwa emosi sehingga terdakwa mengambil pisau yang diselipkan dipinggang lalu terdakwa menikam saksi korban mengenai punggung, serta terdakwa mengambil sebatang kayu lalu memukul saksi korban mengenai kepala sehingga saksi korban terjatuh.

- Bahwa benar pada saat saksi korban terjatuh lalu terdakwa kembali menikam saksi korban mengenai dada dan perut sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Siloam Kupang Nomor : 003/SHKP-MRD/IV/2021 Tanggal 25 April 2021 yang di tanda tangani oleh dr. Stella Agnes Salu dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien laki-laki berusia empat puluh tujuh tahun dan ditemukan adanya beberapa luka terbuka dibagian dada, punggung dan perut yang merupakan luka tusuk akibat trauma benda tajam. Luka-luka tersebut mengakibatkan cedera pada pasien dan adanya hambatan dalam beraktifitas serta membutuhkan perawatan.

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi dirawat selama 1 (satu) hari.

- Bahwa benar untuk luka tusukan sudah sembuh dan yang masi sakit ditangan.

- Bahwa benar saksi belum dapat bekerja sebagai supir karena tangan masih terasa sakit.

- Bahwa benar terdakwa belum ada meminta maaf dengan saksi.

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti.



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi **PETRONELA SABU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu Tanggal 25 April 2021 sekitar Pukul 22.10 Wita 2021, bertempat di Rumah Sakit Siloam Jalan R. W. Monginsidi, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo Kota Kupang.

- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadiannya.

- Bahwa benar berawal saksi korban dan terdakwa yang sering bertemu di tempat pembuangan sampah Rumah Sakit Siloam Kupang untuk mengambil bekas sampah berupa botol mineral, kardus serta sisa makanan yang dibuang ketempat sampah maka saksi korban dan terdakwa berselisih paham oleh karena biasanya saksi korban bersama istrinya hanya mengambil sisa makanan sedangkan terdakwa mengambil bekas botol mineral dan kardus namun pada saat itu justru saksi korban bersama istri mengambil semuanya sehingga terdakwa menegur saksi korban dan istrinya agar jangan mengambil semua barang bekas tersebut akan tetapi saksi korban dan istri tidak menghiraukan teguran terdakwa dengan mengatakan bahwa barang bekas tersebut adalah barang umum sehingga siapapun boleh mengambilnya.

- Bahwa benar terdakwa kembali kerumahnya dan selang beberapa saat kemudian terdakwa kembali lagi ketempat tersebut dan mendapat saksi korban dan istri masih memilah barang-barang bekas tersebut, dan ketika saksi korban melihat terdakwa datang lalu saksi korban mengajak terdakwa untuk berkelahi ditempat lain sehingga membuat terdakwa emosi sehingga terdakwa mengambil pisau yang diselipkan dipinggang lalu terdakwa menikam saksi korban mengenai punggung, serta terdakwa mengambil sebatang kayu lalu memukul saksi korban mengenai kepala sehingga saksi korban terjatuh.

- Bahwa benar pada saat saksi korban terjatuh lalu terdakwa kembali menikam saksi korban mengenai dada dan perut sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Siloam Kupang Nomor : 003/SHKP-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MRD/IV/2021 Tanggal 25 April 2021 yang di tanda tangani oleh dr. Stella Agnes Salu dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien laki-laki berusia empat puluh tujuh tahun dan ditemukan adanya beberapa luka terbuka dibagian dada, punggung dan perut yang merupakan luka tusuk akibat trauma benda tajam. Luka-luka tersebut mengakibatkan cedera pada pasien dan adanya hambatan dalam beraktifitas serta membutuhkan perawatan.

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban dirawat selama 1 (satu) hari.
- Bahwa benar untuk luka tusukan sudah sembuh dan yang masi sakit ditangan.
- Bahwa benar saksi belum dapat bekerja sebagai supir karena tangan masih terasa sakit.
- Bahwa benar terdakwa belum ada meminta maaf dengan saksi korban.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar semuanya;

3. Saksi **YULIA MARIANA SUNI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar korban kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu Tanggal 25 April 2021 sekitar Pukul 22.10 Wita 2021, bertempat di Rumah Sakit Siloam Jalan R. W. Monginsidi, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo Kota Kupang.
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kejadiannya.
- Bahwa benar saksi baru mebgetahui kejadian saat ditelepon oleh saksi korban.
- Bahwa benar berdasarkan cerita saksi korban bahwa terdakwa mengambil pisau yang diselipkan dipinggang lalu terdakwa menikam saksi korban mengenai punggung, serta terdakwa mengambil sebatang kayu lalu memukul saksi korban mengenai kepala sehingga saksi korban terjatuh.
- Bahwa benar pada saat saksi korban terjatuh lalu terdakwa kembali menikam saksi korban mengenai dada dan perut sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka, sebagaimana Visum Et

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum dari Rumah Sakit Siloam Kupang Nomor : 003/SHKP-MRD/IV/2021 Tanggal 25 April 2021 yang di tanda tangani oleh dr. Stella Agnes Salu dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien laki-laki berusia empat puluh tujuh tahun dan ditemukan adanya beberapa luka terbuka dibagian dada, punggung dan perut yang merupakan luka tusuk akibat trauma benda tajam. Luka-luka tersebut mengakibatkan cedera pada pasien dan adanya hambatan dalam beraktifitas serta membutuhkan perawatan.

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban dirawat selama 1 (satu) hari.
- Bahwa benar saksi korban belum dapat bekerja sebagai supir karena tangan masih terasa sakit.
- Bahwa benar terdakwa belum ada meminta maaf dengan saksi korban.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa Visum Et Repertum No : 003/SHKP-MRD/IV/2021 Tanggal 25 April 2021 yang di tanda tangani oleh dr. Stella Agnes Salu dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien laki-laki berusia empat puluh tujuh tahun dan ditemukan adanya beberapa luka terbuka dibagian dada, punggung dan perut yang merupakan luka tusuk akibat trauma benda tajam. Luka-luka tersebut mengakibatkan cedera pada pasien dan adanya hambatan dalam beraktifitas serta membutuhkan perawatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu Tanggal 25 April 2021 sekitar Pukul 22.10 Wita 2021, bertempat di Rumah Sakit Siloam Jalan R. W. Monginsidi, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo Kota Kupang.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Kpg



- Bahwa berawal saksi korban dan terdakwa yang sering bertemu di tempat pembuangan sampah Rumah Sakit Siloam Kupang untuk mengambil bekas sampah berupa botol mineral, kardus serta sisa makanan yang dibuang ketempat sampah maka saksi korban dan terdakwa berselisih paham oleh karena biasanya saksi korban bersama istrinya hanya mengambil sisa makanan sedangkan terdakwa mengambil bekas botol mineral dan kardus namun pada saat itu justru saksi korban bersama istri mengambil semuanya sehingga terdakwa menegur saksi korban dan istrinya agar jangan mengambil semua barang bekas tersebut akan tetapi saksi korban dan istri tidak menghiraukan teguran terdakwa dengan mengatakan bahwa barang bekas tersebut adalah barang umum sehingga siapapun boleh mengambilnya.
- Bahwa terdakwa kembali kerumahnya dan selang beberapa saat kemudian terdakwa kembali lagi ketempat tersebut dan mendapat saksi korban dan istri masih memilah barang-barang bekas tersebut, dan ketika saksi korban melihat terdakwa datang lalu saksi korban mengajak terdakwa untuk berkelahi ditempat lain sehingga membuat terdakwa emosi sehingga terdakwa mengambil pisau yang diselipkan dipinggang lalu terdakwa menikam saksi korban mengenai punggung, serta terdakwa mengambil sebatang kayu lalu memukul saksi korban mengenai kepala sehingga saksi korban terjatuh.
- Bahwa pada saat saksi korban terjatuh lalu terdakwa kembali menikam saksi korban mengenai dada dan perut sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Siloam Kupang Nomor : 003/SHKP-MRD/IV/2021 Tanggal 25 April 2021 yang di tanda tangani oleh dr. Stella Agnes Salu dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien laki-laki berusia empat puluh tujuh tahun dan ditemukan adanya beberapa luka terbuka dibagian dada, punggung dan perut yang merupakan luka tusuk akibat trauma benda tajam. Luka-luka tersebut mengakibatkan cedera pada pasien dan adanya hambatan dalam beraktifitas serta membutuhkan perawatan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau sungkur warna kecoklatan dengan panjang kurang lebih 29 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu Tanggal 25 April 2021 sekitar Pukul 22.10 Wita 2021, bertempat di Rumah Sakit Siloam Jalan R. W. Monginsidi, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo Kota Kupang.
- Bahwa benar berawal saksi korban dan terdakwa yang sering bertemu di tempat pembuangan sampah Rumah Sakit Siloam Kupang untuk mengambil bekas sampah berupa botol mineral, kardus serta sisa makanan yang dibuang ketempat sampah maka saksi korban dan terdakwa berselisih paham oleh karena biasanya saksi korban bersama istrinya hanya mengambil sisa makanan sedangkan terdakwa mengambil bekas botol mineral dan kardus namun pada saat itu justru saksi korban bersama istri mengambil semuanya sehingga terdakwa menegur saksi korban dan istrinya agar jangan mengambil semua barang bekas tersebut akan tetapi saksi korban dan istri tidak menghiraukan teguran terdakwa dengan mengatakan bahwa barang bekas tersebut adalah barang umum sehingga siapapun boleh mengambilnya.
- Bahwa benar terdakwa kembali kerumahnya dan selang beberapa saat kemudian terdakwa kembali lagi ketempat tersebut dan mendapat saksi korban dan istri masih memilah barang-barang bekas tersebut, dan ketika saksi korban melihat terdakwa datang lalu saksi korban mengajak terdakwa untuk berkelahi ditempat lain sehingga membuat terdakwa emosi sehingga terdakwa mengambil pisau yang diselipkan dipinggang lalu terdakwa menikam saksi korban mengenai punggung, serta terdakwa mengambil sebatang kayu lalu memukul saksi korban mengenai kepala sehingga saksi korban terjatuh.
- Bahwa benar pada saat saksi korban terjatuh lalu terdakwa kembali menikam saksi korban mengenai dada dan perut sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Siloam Kupang Nomor : 003/SHKP-

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MRD/IV/2021 Tanggal 25 April 2021 yang di tanda tangani oleh dr. Stella Agnes Salu dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien laki-laki berusia empat puluh tujuh tahun dan ditemukan adanya beberapa luka terbuka dibagian dada, punggung dan perut yang merupakan luka tusuk akibat trauma benda tajam. Luka-luka tersebut mengakibatkan cedera pada pasien dan adanya hambatan dalam beraktifitas serta membutuhkan perawatan.

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi dirawat selama 1 (satu) hari.
- Bahwa benar untuk luka tusukan sudah sembuh dan yang masi sakit ditangan.
- Bahwa benar saksi belum dapat bekerja sebagai supir karena tangan masih terasa sakit.
- Bahwa benar terdakwa belum ada meminta maaf dengan saksi.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan
3. Yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **MELKIANUS SAKU Alias MEKI** di persidangan sebagai subyek hukum

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Kpg



yang setelah diperiksa identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa dan ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara physic maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

## Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan kata "Penganiayaan" namun berdasarkan Yurisprudensi, pengertian "Penganiayaan" adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dengan demikian untuk membuktikan penganiayaan ini pelakunya harus melakukannya dengan sengaja dan mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan terungkap bahwa pada hari Minggu Tanggal 25 April 2021 sekitar Pukul 22.10 Wita bertempat di Rumah Sakit Siloam Jalan R. W. Monginsidi, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo Kota Kupang berawal saksi korban dan terdakwa yang sering bertemu di tempat pembuangan sampah Rumah Sakit Siloam Kupang untuk mengambil bekas sampah berupa botol mineral, kardus serta sisa makanan yang dibuang ketempat sampah maka saksi korban dan terdakwa berselisih paham oleh karena biasanya saksi korban bersama istrinya hanya mengambil sisa makanan sedangkan terdakwa mengambil bekas botol mineral dan kardus namun pada saat itu justru saksi korban bersama istri mengambil semuanya sehingga terdakwa menegur saksi korban dan istrinya agar jangan mengambil semua barang bekas tersebut akan tetapi saksi korban dan istri tidak menghiraukan teguran terdakwa dengan mengatakan bahwa barang bekas tersebut adalah barang umum sehingga siapapun boleh mengambilnya selanjutnya terdakwa kembali kerumahnya dan selang beberapa saat kemudian terdakwa kembali lagi ketempat tersebut dan mendapat saksi korban dan istri masih memilah barang-barang bekas tersebut, dan ketika saksi korban melihat terdakwa dating



lalu saksi korban mengajak terdakwa untuk berkelahi ditempat lain sehingga membuat terdakwa emosi sehingga terdakwa mengambil pisau yang diselipkan dipinggang lalu terdakwa menikam saksi korban mengenai punggung, serta terdakwa mengambil sebatang kayu lalu memukul saksi korban mengenai kepala sehingga saksi korban terjatuh kemudian pada saat saksi korban terjatuh lalu terdakwa kembali menikam saksi korban mengenai dada dan perut sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Siloam Kupang Nomor : 003/SHKP-MRD/IV/2021 Tanggal 25 April 2021 yang di tanda tangani oleh dr. Stella Agnes Salu dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien laki-laki berusia empat puluh tujuh tahun dan ditemukan adanya bebera luka terbuka dibagian dada, punggung dan perut yang merupakan luka tusuk akibat trauma benda tajam. Luka-luka tersebut mengakibatkan cedera pada pasien dan adanya hambatan dalam beraktifitas serta membutuhkan perawatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi pula ;

**Ad.3. Yang mengakibatkan luka berat**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana pasal 90 KUHP adalah :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta visum Et Repertum yang dihadirkan dipersdangan didapati fakta bahwa pada hari Minggu Tanggal 25 April 2021 sekitar Pukul 22.10 Wita bertempat di Rumah Sakit Siloam Jalan R. W. Monginsidi, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo Kota Kupang, terdakwa telah melakukan



melakukan penganiayaan terhadap saksi korban namun berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Siloam Kupang Nomor : 003/SHKP-MRD/IV/2021 Tanggal 25 April 2021 yang di tanda tangani oleh dr. Stella Agnes Salu, luka yang diderita saksi korban tidak mengakibatkan saksi korban menjadi cacat atau lumpuh sebagaimana yang dimaksudkan dengan pengertian luka berat sebagaimana Pasal 90 KUHP yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka unsur yang mengakibatkan luka berat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **MELKIANUS SAKU Alias MEKI** di persidangan sebagai subyek hukum yang setelah diperiksa identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa dan ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara physic maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu terdakwa



dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

#### Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan kata "Penganiayaan" namun berdasarkan Yurisprudensi, pengertian "Penganiayaan" adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dengan demikian untuk membuktikan penganiayaan ini pelakunya harus melakukannya dengan sengaja dan mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan terungkap bahwa pada hari Minggu Tanggal 25 April 2021 sekitar Pukul 22.10 Wita bertempat di Rumah Sakit Siloam Jalan R. W. Monginsidi, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo Kota Kupang berawal saksi korban dan terdakwa yang sering bertemu di tempat pembuangan sampah Rumah Sakit Siloam Kupang untuk mengambil bekas sampah berupa botol mineral, kardus serta sisa makanan yang dibuang ketempat sampah maka saksi korban dan terdakwa berselisih paham oleh karena biasanya saksi korban bersama istrinya hanya mengambil sisa makanan sedangkan terdakwa mengambil bekas botol mineral dan kardus namun pada saat itu justru saksi korban bersama istri mengambil semuanya sehingga terdakwa menegur saksi korban dan istrinya agar jangan mengambil semua barang bekas tersebut akan tetapi saksi korban dan istri tidak menghiraukan teguran terdakwa dengan mengatakan bahwa barang bekas tersebut adalah barang umum sehingga siapapun boleh mengambilnya selanjutnya terdakwa kembali kerumahnya dan selang beberapa saat kemudian terdakwa kembali lagi ketempat tersebut dan mendapat saksi korban dan istri masih memilah barang-barang bekas tersebut, dan ketika saksi korban melihat terdakwa datang lalu saksi korban mengajak terdakwa untuk berkelahi ditempat lain sehingga membuat terdakwa emosi sehingga terdakwa mengambil pisau yang diselipkan dipinggang lalu terdakwa menikam saksi korban mengenai punggung, serta terdakwa mengambil sebatang kayu lalu memukul saksi korban mengenai kepala sehingga saksi korban terjatuh kemudian pada

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Kpg*



saat saksi korban terjatuh lalu terdakwa kembali menikam saksi korban mengenai dada dan perut sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Siloam Kupang Nomor : 003/SHKP-MRD/IV/2021 Tanggal 25 April 2021 yang di tanda tangani oleh dr. Stella Agnes Salu dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien laki-laki berusia empat puluh tujuh tahun dan ditemukan adanya bebera luka terbuka dibagian dada, punggung dan perut yang merupakan luka tusuk akibat trauma benda tajam. Luka-luka tersebut mengakibatkan cedera pada pasien dan adanya hambatan dalam beraktifitas serta membutuhkan perawatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau sungkur warna kecoklatan dengan panjang kurang lebih 29 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan rasa sakit bagi saksi korban;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **MELKIANUS SAKU Alias MEKI** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair yaitu pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Membebaskan terdakwa **MELKIANUS SAKU Alias MEKI** dari Dakwaan Primair yaitu pasal 351 ayat (2) KUHP;
3. Menyatakan terdakwa **MELKIANUS SAKU Alias MEKI** terbukti melakukan tindak pidana "Pengaiayaan" sebagaimana Dakwaan Subsidair melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MELKIANUS SAKU Alias MEKI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang dijalani tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau sungsuk warna kecoklatan dengan panjang kurang lebih 29 cmDimusnahkan
8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rahmat Aries. SB, S.H., M.H. , Maria R.S. Maranda, S.H. masing-masing sebagai

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merike Ester Lau. S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Noven Verderikus Bulan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Aries. SB, S.H., M.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Maria R.S. Maranda, S.H.

Panitera Pengganti,

Merike Ester Lau. S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Kpg